BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 154 /KPTS/III.12/2019

TENTANG

FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN NASIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia adalah adalah melalui peningkatan dan pemerataan konsumsi ikan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya upaya peningkatan konsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai bagi masyarakat, perlu dibentuk suatu Forum yang terdiri dari Instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ /KPTS/III.12/2019

TENTANG

FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN NASIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia adalah melalui peningkatan dan pemerataan konsumsi ikan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya upaya peningkatan konsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai bagi masyarakat, perlu dibentuk suatu Forum yang terdiri dari Instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2010 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/368/V.19/HK/2017 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional Provinsi Lampung 2017-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan yang terpadu dan menyeluruh:
b. Pengurus harian (Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara) bertugas :
   1. menyiapkan rencana strategis utama forum peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan forum peningkatan konsumsi ikan nasional;
   2. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksana kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan *stakeholder*;
   3. menyiapkan prosedur/ mekanisme pelaksanaan forum peningkatan konsumsi ikan nasional yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan;
   4. memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan; dan
   5. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka penigkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional.

KABAG

c. Pelaksana (Bidang) bertugas :

1. bidang Kelembagaan dan Usaha Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
2. bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya meningkatkan mutu, peningkatan diversifikasi produk dan ketatabogaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan; dan
3. bidang Promosi dan Pemasaran Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya meningkatkan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

KETIGA : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perikanan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		

KA. BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
4. Ketua Forikan Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Barat;
9. Ketua DWP Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

c. Pelaksana (Bidang) bertugas :

1. bidang Kelembagaan dan Usaha Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya pengujatan organisasi dan pembinaan daerah melalui pengujatan wadah dan kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan konsumsi ikan;
2. bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya meningkatkan mutu, peningkatan diversifikasi produk dan ketatabogaan dalam meningkatkan peningkatan konsumsi ikan; dan
3. bidang Promosi dan Pemasaran Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya meningkatkan promosi dan pemasaran dalam meningkatkan peningkatan konsumsi ikan.

KETIGA : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
4. Ketua Forkan Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Barat;
9. Ketua DWP Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 154 /KPTS/III.12/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN NASIONAL

1. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Kepala Bappeda

3. a. Ketua Umum : Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Barat
Ketua I Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Lampung Barat
Ketua II Ketua DWP Kabupaten Lampung Barat
Ketua III Wakil Ketua III TP PKK Kabupaten Lampung Barat
b. Ketua Harian : Kepala Dinas Perikanan

4. a . Sekretaris : Sekretaris TP PKK Kabupaten Lampung Barat
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan
b. Bendahara : Ketua DWP Dinas Perikanan
Wakil Bendahara : Kasi Kelembagaan Dinas Perikanan

5. Bidang-bidang

a. Bidang Kelembagaan dan Usaha
1). Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan
2). Anggota : 1. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

b. Bidang Peningkatan Mutu dan diversifikasi Produk
1). Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
2). Anggota : 1. Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

c. Bidang Promosi dan Pemasaran
1). Koordinator : Kepala Bidang Pemasaran dan Pengendalian Dinas Perikanan
2). Anggota : 1. Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Lampung Barat
2. Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Lampung Barat



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.1/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN NASIONAL

1. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Kepala Bappeda

3. a. Ketua Umum : Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Barat
Ketua I Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Lampung Barat
Ketua II Ketua DWP Kabupaten Lampung Barat
Ketua III Wakil Ketua III TP PKK Kabupaten Lampung Barat
b. Ketua Harian : Kepala Dinas Perikanan

4. a . Sekretaris : Sekretaris TP PKK Kabupaten Lampung Barat
Wakil : Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas
Sekretaris Perikanan
b. Bendahara : Ketua DWP Dinas Perikanan
Wakil : Kasi Kelembagaan Dinas Perikanan
Bendahara

5. Bidang-bidang

a. Bidang *Kelembagaan dan Usaha*
1). Koordinator : Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Perikanan Dinas
Perikanan
2) Anggota : 1. Ketua Polja IV TP PKK Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
b. Bidang Peningkatan Mutu dan diversifikasi Produk
1). Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
2). Anggota : 1. Ketua Polja II TP PKK Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan
Pangan
c. Bidang Promosi dan Pemasaran
1). Koordinator : Kepala Bidang Pemasaran dan Pengendalian Dinas
Perikanan
2). Anggota : 1. Ketua Polja III TP PKK Kabupaten Lampung Barat
2. Ketua Polja I TP PKK Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS